

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS

Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq

Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning

Email: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id miftahulhaq@unilak.ac.id

Info Artikel:

Diterima: 27 Oktober 2021

| Disetujui: 01 November 2021

| Dipublikasikan: 29 Desember 2021

Abstrak

Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Pekanbaru meliputi; berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat *visum et repertum* dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kendala dalam penanganan perkara pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah; orang tua (keluarga korban), melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas: menggali pendapat para ahli agar unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak terpenuhi dalam setiap tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencabulan Anak, Kejaksaan Negeri Bengkalis

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS

Abstract

The inhibiting factors of the Public Prosecutor in handling cases of criminal acts of sexual abuse against children at the Pekanbaru State Prosecutor's Office include; dealing with children, the weakness of the tools in the trial (the absence of evidence that saw the incident directly, the weakness of the visum et repertum letter and not admitting), there are no elements contained in the Child Protection Act that is not proclamation so that the Public Prosecutor uses the Criminal Code. The efforts of the Public Prosecutor in dealing with problems in handling criminal cases of child molestation in the context of law enforcement are; the parents (family of the victim), take legal action against the acquittal: explore the opinions of experts so that the elements in the Child Protection Act are fulfilled in every crime of sexual abuse in which the victim is a child. The research is a sociological legal research.

Keywords: Law Enforcement, Child Abuse, Bengkalis District Attorney

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap orang khususnya bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam proses penyelenggaraannya penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Semua sub sistem ini harus berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat dilakukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena walaupun Cuma satu dari sub system ini rusak atau tidak terlaksana, maka mustahil untuk mendapatkan hukum yang berkeadilan.¹

Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan harus saling berkoordinasi untuk menciptakan hukum yang berkeadilan. Namun dalam penelitian ini penulis hanya membatasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Bengkalis.

¹ Syarifuddin Pettenase, Hukum Acara Pidana, Universitas Sriwijaya, Palembang: 1997, Hal. 1.

“Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”²

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. “Sedangkan penegakan hukum pidana ini merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya juga menjadi bagian integral dari politik social, yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.”³ “Hal ini di Indonesia lazim dikonotasikan dengan istilah *Law Enforcement* yang selanjutnya kebijakan ini diimplementasikan kedalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).”⁴

Dalam Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan, bahwa jaksa adalah :
⁵ “Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Pasal 1 ayat (1)

³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung : Hal.30

⁴ Ibid

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Jaksa merupakan wakil Negara dalam melakukan penuntutan, sehingga tugas tersebut dianggap sangat penting dalam rangka sistem peradilan. Jika sistem peradilan pidana tidak dapat atau setidaknya berkurangnya angka kejahatan, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan dapat ikut serta bertanggungjawab.

Pembangunan Negara yang semakin maju dan pesat akan beriringan dengan peningkatan model kejahatan. Salah satu kejahatan tersebut adalah kejahatan tentang kesusilaan. Kejahatan Kesusilaan jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling ditakutkan oleh para orang tua adalah pencabulan.

”Tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan bunyi Pasal-pasal tersebut, tindak pidana pencabulan dapat digolongkan

dalam beberapa macam, yaitu:⁶ Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP), Pencabulan terhadap orang pingsan (Pasal 290 ayat 1 KUHP), Pencabulan terhadap anak dibawah umur (Pasal 290 ayat 2 dan 3 KUHP), Pencabulan terhadap sesama jenis (pasal 292 KUHP), Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri dan anak angkat (Pasal 294 KUHP)”

Penulis dalam penelitian ini membatasi tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur saja, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga dengan korban Dalam KUHP diatur dalam Pasal 290 dan Pasal 294. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi:⁷

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ratus juta) rupiah dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah”

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁸ Orang tua di amanahkan dan dititipkan anak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sama halnya dengan orang dewasa, anak juga memiliki hak azasi, mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak azasi yang harus dihormati oleh setiap orang, dilindungi oleh hukum dan dijunjung tinggi oleh Negara.⁹

Dampak negatif kejahatan kesusilaan terhadap anak sebagai korban pencabulan berupa trauma yang bisa dialami seumur hidup oleh anak sebagai korban. Orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan baik secara fisik.

Keluarga korban sebagai pihak yang dirugikan masih ada yang tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan yang menimpa salah satu anggota keluarganya kepada pihak yang berwenang. Alasannya beragam, ada yang tidak tahu kemana kasus ini harus dilaporkan, ada yang masih menganggap tabu karena masalah aib keluarga, ada yang tidak mau berurusan dengan proses hukum yang berbelit-belit

⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta 2, 2004, Hal.31

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Riau, *Sosialisasi Perlindungan Anak*, Pekanbaru: 2007 hal.29.

dan memakan waktu yang lama, ada yang khawatir akan mengeluarkan uang dan menganggap aparat penegak hukum tidak mau membantu dalam menangani kasus tersebut. Bahkan yang lebih tragisnya lagi, pihak korban bersedia damai dengan pelaku secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kelemahan dalam sistem lembaga hukum di Negara kita. Hal ini terbukti dengan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat dalam mencari keadilan melalui proses hukum yang ada. Ditambah lagi Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak ini lebih sering menggunakan KUHP dari pada Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Penggunaan pasal-pasal dalam KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak boleh saja, namun harus disertakan dengan undang-undang Perlindungan Anak karena mengingat korban dari tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak.

Demikian juga, karena mengingat dalam hal ini berlaku *lex speciallis derogate lex generalis*, dimana keberadaan peraturan hukum yang bersifat khusus (Undang-undang Perlindungan Anak) dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang bersifat umum (KUHP).

Menurut Ketua WCC (*Women Crisis Centre*) hamidah Abdurrahman, “jeratan hukum terhadap pelaku pencabulan anak tidak bisa sekedar menggunakan KUHP, ada ketentuan hukum yang lebih spesifik yang mengatur perlindungan anak, yakni Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bersifat melindungi karena ada ancaman minimal, sedangkan KUHP hanya ada ancaman maksimal sehingga tidak ada jaminan pelaku akan dihukum sesuai dengan perbuatannya.”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas merupakan suatu permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Apakah yang menjadi kendala Jaksa Penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Bengkalis?, Bagaimanakah upaya Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam menangani perkara tindak

pidana pencabulan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Bengkalis?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis, dengan mengolah secara kualitatif data –data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Metode penelitian ditulis secara deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan dipandang ada beberapa kelemahan jika Undang-undang perlindungan Anak diterapkan dalam memuntut pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, diantaranya adalah:

a. Berhadapan dengan anak

Mengingat korban tindak pidana pencabulan ini adalah anak, maka untuk mengetahui informasi terjadinya tindak pidana ini tentulah si korban. Pada umumnya korban akan mengalami trauma setelah kejadian,

sering dihindangi rasa takut akan reaksi orang disekitarnya, takut orang lain tidak mempercayai keterangannya, takut untuk diperiksa, takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya karena si pelaku akan balas dendam.

b. Alat Bukti

Saksi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak ini biasanya adalah anak itu sendiri (sebagai saksi dan sebagai Korban). Selain saksi korban ada juga saksi-saksi lain seperti orangtua korban, keluarga korban, teman korban, dan lainnya. Akan tetapi kekuatan pembuktian dari saksi selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP. Misalnya tersebut adalah orangtua korban yang mengetahui informasi pencabulan tersebut hanya dari cerita anaknya (korban) tanpa melihat langsung peristiwa tersebut. Kemudian keterangan saksi ini dapat dikategorikan sebagai "*testimonium de audio*" yaitu keterangan yang tidak mempunyai nilai bukti.

Dalam kasus pencabulan terhadap anak, sering terjadi dimana Jaksa Penuntut Umum banyak menghadirkan saksi-saksi yang memang tidak mengetahui peristiwa pencabulan tersebut hanya melalui korban saja. Kendala lainnya yang dihadapi oleh

Jaksa Penuntut Umum adalah berlaunya asas "*unnus testis, nullus testis*" yakni satu saksi, bukan saksi".

Jika hanya ada satu saksi yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri (korban) terhadap tindak pidana yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa mempunyai kesempatan untuk memungkiri perbuatannya. Apalagi terhadap ancaman hukuman di atas 5 (Lima) tahun, seorang terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum. Sehingga pembebasan terhadap orang yang bersalah secara materil besar kemungkinan akan terjadi.

Alat bukti berupa *visum et repertum* juga merupakan kendala bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak. Keterangan ahli yang dibuat dalam bentuk laporan atau surat ini tidak begitu jelas terhadap tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak, misalnya tidak meninggalkan bekas ditubuh anak seperti halnya tindak pidana perkosaan.

Namun jika meninggalkan bekas dan tidak segera dilaporkan, maka kekuatan *visum et repertum* juga lemah. Disamping itu dalam *visum et repertum* juga tidak dijelaskan secara rinci penyebabnya jikaa ditemukan

tanda-tanda tidak wajar. Sehingga hakim dapat saja berkisempulan bahwa penyebabnya bisa saja karena faktor lain.

c. Unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Tidak Terpenuhi

Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat dituntut dengan ancaman pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Mengenai pencabulan terhadap anak ini diatur dalam KUHP Pasal 290 (2) yang unsur-unsurnya meliputi:

- 1) Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Subjek Hukum yakni penyandang hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan kata lain si pelaku yang diperjelas dengan idientitas
- 2) Melakukan perbuatan cabul; yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya
- 3) Dengan seseorang; yang dimaksud dengan seseorang disini telah jelas, yakni dengan adanya korban

- 4) Belum berumur 15 (Lima belas) tahun disini adalah anak (korban) dan pelaku mengetahui akan hal itu.

Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak ini diatur dalam Pasal 82 yang unsur-unsurnya meliputi:

- 1) Setiap orang; yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap penyandang hak dan kewajiban yakni Subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang diperjelas dengan idientitasnya.
- 2) Dengan sengaja; yang dimaksud dengan sengaja disini adalah bahwa seseorang(pelaku) mengetahui dan menyadari (dalam keadaan sadar) akan perbuatannya.
- 3) Melakukan kekerasan; kekerasan disini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) yang dapat berakibat buruk pada fisik maupun mental orang tersebut.
- 4) Melakukan ancamann kekerasan; ancaman kekerasan dapat berupa upaya seseorang (pelaku) untuk menakut-nakuti orang lain (korban) dengan disertai paksaan dan ancaman.
- 5) Memaksa; merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain agar

orang tersebut menuruti keinginannya dengan paksaan.

- 6) Melakukan tipu muslihat; berupa perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain(korban) dengan mengiming-imingi sesuatu yang menyenangkan.
 - 7) Serangkaian kebohongan: berupa janji-jansi seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) dikemudian hari dapat berupa benda atau barang dan sebagainya.
 - 8) membujuk melakukan; ajakan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) untuk melakukan suatu perbuatan
 - 9) Membiarkan dilakukan: bahwa seseorang yang mengetahui perbuatan (yang seharusnya tidak dilakukan) oleh orang lain tanpa menegur atau melarangnya.
 - 10) Perbuatan cabul: segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopana) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
 - 11) anak; seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
- Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak, Jaksa Penuntut Umum lebih cenderung menggunakan KUHP dari pada Undang-undang Perlindungan Anak dikarenakan unsur-unsur dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak terlalu banyak dan masing-masing unsur harus di buktikan kebenarannya. Jika salah satu unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan terjadinya putusan bebas oleh hakim.

Keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak secara maksimal, akan tetapi jika tidak dapat diterapkan maka tujuan dibentuknya Undang-undang Perlindungan Anak terasa sia-sia.

2. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam Menghadapi Kendala dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menagani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka beberapa upaya yang dapat dilakukam oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

a. Melalui Orang Tua.

Susahnya memperoleh informasi dari anak merupakan kendala bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menagani perkara pencabulan terhadap anak, maka Jaksa Penuntut Umum dapat memperoleh Informasi tersebut dari orang tua korban. Hal ini juga karena usia anak amsih labil,

trauma akibat peristiwa yang dialaminya, takut pada orang lain, malu untuk menceritakannya, penjelasannya berbelit dan tidak semua orang bisa mengerti.

Orang tua (korban) merupakan tempat untuk mengetahui perkembangan kasus dan mereka adalah orang pertama yang mengetahui kejadian yang dialami korban. Misalnya terdapat perubahan dalam aktivitas korban yang biasanya ceria menjadi pendiam, sering menyendiri bahkan mengurung diri, takut bertemu orang lain apalagi dengan pelau. Orang tua korban juga merupakan orang yang melaporkan kasus kepada pihak yang berwajib dan lalu diambil informasi untuk memperoleh keterangan. Meskipun keterangan dari keluarga korban di persidangan hanya sebagai saksi yang tidak melihat langsung peristiwa tersebut, dengan kata lain dapat dikesampingkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 185 KUHAP. Namun sebelum memberikan kesaksian keluarga korban ataupun orang terdekat korban terlebih dahulu disumpah, dengan harapan hakim dapat mempertimbangkan kesaksian yang diberikan di persidangan.

b. Melakukan Upaya Hukum

Jika salah satu kendala Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri pekanbaru dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak memenuhi unsur-unsur dalam Undang-undang

Perlindungan Anak, lemahnya alat bukti dan lain sebagainya yang mengakibatkan putusan bebas, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Upaya Hukum sesuai Pasal 1 butir ke 12 KUHAP¹⁰ yaitu; perlawanan, Banding, Kasasi, Kasasi demi kepentingan hukum, Peninjauan kembali.

c. Menggali Pendapat Para Ahli

Tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak tentu dilakukan oleh seseorang yang (dengan sengaja) menginginkan perbuatan itu terjadi. Kemudian unsur kekerasan, ancaman kekerasan dan memaksa merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan karena mengingat korban adalah anak yang tidak dapat melakukan perlawanan. Begitu juga dengan unsur adanya tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, unsur ini dapat terpenuhi karena biasanya korban diiming-imingi terlebih dahulu dengan sesuatu yang menyenangkan. Sedangkan unsur berikut adalah membujuk, membiarkan melakukan perbuatan cabul terhadap anak telah jelas maksudnya yakni bentuk perbuatan itu sendiri.

Jika Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan Undang-undang Perlindungan Anak dalam menangani setiap tindak pidana yang terjadi pada anak, maka akan

¹⁰ T.M Sitompul, *Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pusdiklat Kejaksaan R.I. Jakarta:1998 hal. 1

tercipta suatu politik kriminal yang baik¹¹. Karena politik criminal itu sendiri merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, meliputi cara kerja polisi, jaksa dan pengadilan.

Penerapan Undang-undang perlindungan Anak diharapkan dapat menanggulangi setiap kejahatan terhadap anak terutama tindak pidana pencabulan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ini merupakan bagian dari usaha penegakan hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Penanggulanagn kejahatan kriminal selain dapat dilakuakn secara represif melalui sistem peradilan pidana, dapat juga dilakukan dengan sarana non-penal yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap suatu tindak pidana. Usaha non-penal ini merupakan suatu kebijakan kriminal yakni suatu usaha rasional dan terorganisasi dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang dapat berupa penyuluhan hukum, pembaharuan hukum, dan sosialisasi.

D. PENUTUP

Adapaun yang menjadai faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di kejaksaan

Negeri Pekanbaru meliputi; berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat *visum et repertum* dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP.

Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kendala dalam penanganan perkara pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah; orang tua (keluarga korban), melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas: menggali pendapat para ahli agar unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak terpenuhi dalam setiap tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, 2018 "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*" Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung : 2004
- Febrina Annissa, 2016 "*Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*". Jurnal ADIL Volume 7 Nomor 2 Desember
- Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Purwokerto: 2007

¹¹ Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Purwokerto: 2007. Hal. 5

- Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Riau, Sosialisasi Perlindungan Anak, Pekanbaru: 2007
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta 2, 2004,
- Muhammad Raul Akbar, Olivia Anggie Johar, 2021 “*Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga di Indonesia*” Vol. 1 No. 1 (2021): SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin
- Olivia Anggie Johar, Fahmi, Dani Marsadi, 2021 “*Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*” *Jurnal Gagasan Hukum Volume 02 Nomor 01 Juni*.
- Olivia Anggie Johar, Fahmi, Rai Iqsandri, 2021 “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru” Vol. 3 (2021): Peran Akademisi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi, Prosiding SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- Syarifuddin Pettenase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang: 1997
- T.M Sitompul, *Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pusdiklat Kejaksaan R.I. Jakarta: 1998
- Trisha Dinda M , Pinsen Bintara Hindartono Zega , Sahat S. M Siburian , Rahma, 2020 “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus : No : 2672/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*”. *Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8 Nomor 1 April*